



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Oleh:

Ari Dody Wijaya*

Abstrak : Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus yang diteliti adalah tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus” Nomor:10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Plg. Kedua putusan pengadilan tersebut mewajibkan terpidana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat yang dilakukan oleh terpidana. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Diharapkan, di kemudian hari, lembaga legislatif bersama eksekutif dapat memformulasikan ketentuan pengaturan bagi jaksa dalam menjalankan fungsinya ketika gagal mengeksekusi barang-barang atau aset terpidana Korupsi untuk mengisi kekosongan norma hukum selama ini.

Kata Kunci : Kebijakan, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Tindak pidana korupsi

***Abstract:** This sociological and juridical law research uses legislation and case approaches aimed at studying the application of legal norms applied in legal practices. The cases being examined are corruption crimes that has been decided with permanent legal force; they are the Special 1A-Class Palembang Trial Court Ruling number 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg and Ruling Number 12/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Plg. Both rulings procured the convicts to return the financial losses of the state due to their crimes. One of the elements of corruption crime is state’s financial loss. For the loss, the Law for Corruption Crime Eradication stipulates policies that the state financial loss must be returned or repaid by the convict. It is expected that in the future legislative institutions together with executive institution can formulate regulations for prosecutors to run their function should they fail to execute the assets of corruption crime convicts so that the current gap of legal norm can be filled.*

Keywords: policy; state financial loss return; corruption crime;

Riwayat Artikel:

Diterima : 26 Juli 2020
 Revisi : 25 Agustus 2020
 Disetujui : 06 Januari 2021

* Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Email: AriDody@gmail.com

LATAR BELAKANG

Indonesia “berlandaskan atas hukum (*rechtstaat*), maka hukum mesti tetap ditegakkan, salah satu bidang hukum yang menjadi skala prioritas pemerintah rezim reformasi dalam penegakan hukumnya adalah konsen mencegah dan memberantas tindak pidana” korupsi. Bagi Indonesia “fenomena dan fakta korupsi telah meningkat dan meluas terus merambah hampir ke semua sektor” kehidupan. Modus “operandi tindak pidana korupsi semakin hari kian sulit dan rumit untuk diungkap. Berbagai kualifikasi tindak pidana korupsi telah diberikan seperti tindak pidana korupsi telah digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinarycrimes*), kejahatan lintas batas teritorial (*transnational crimes*), kejahatan terselubung (*hidden crimes*), kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), kejahatan kemanusiaan” (*crimes against humanity*).¹

Dampak “tindak pidana korupsi sudah dirasakan dan dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dan kerugian negara yang ditimbulkan harus dikembalikan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengambilan kembali uang yang di ambil oleh para koruptor ke kas” negara. Dalam “melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang hilang, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal

¹ Chaeruddin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 25.

tersebut yakni instansi” Kejaksaan.² Perspektif “struktur subsistem peradilan pidana yang salah satunya adalah melibatkan institusi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana” korupsi. Lembaga “Kejaksaan sebagai penegak hukum dan lembaga negara juga sebagai lembaga hukum publik sebagai wakil negara memiliki tugas dan wewenang strategis dalam pemberantasan tindak pidana” korupsi. Lembaga “Kejaksaan dalam memerankan tugas dan kewenangannya dilandasi oleh undang-undang operasional yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR) tidak ada ketentuan mengatur adanya keharusan bagi Jaksa selaku Penuntut Umum untuk menyampaikan atau menyertakan tuntutan (*requisitoir*) berupa tuntutan kepada terdakwa korupsi agar mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai besarnya nilai nominal yang telah dikorup oleh” terdakwa.

Begitu “juga patokan sebagai ukuran atau kriteria yang menetapkan batas nilai nominal minimum atau maksimum bagi kerugian negara yang timbul mesti Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut dalam *requisitoir* nya agar terdakwa korupsi mengembalikan kerugian keuangan negara (*recovery*) yang telah dikorup juga tidak ada hal mengatur seperti” dimaksud. Alias “dalam ketentuan hukum positif tersebut di atas belum diatur atau terjadi kekosongan norma” hukum. Bahwa “disinyalir atau diprediksi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara disebabkan ulah perbuatan para koruptor dimana uang negara raib/ dicuci/*money laundering*, dan para koruptor setelah divonis pengadilan banyak yang tidak mampu membayar denda, tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara karena berbagai sebab seperti terpidana korupsi meninggal dunia, terpidana korupsi kabur keluar negeri yang sulit dilacak dan dideteksi, aset koruptor telah habis atau berpindah tangan pada pihak ketiga, bahkan hasil korupsi dicuci/dikaburkan/ *money laundering* dengan berbagai modus operandi yang sulit untuk” diungkap.

² Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi pencegahan dan pemberantasan*, Jakarta, hlm. 50.

Ada beberapa temuan penelitian penulis tentang kasus-kasus tindak pidana korupsi yang salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor:10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg atas nama “Terdakwa SUKENI Bin BASIRUN selaku Penjabat Kepala Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu di putus Tanggal 23 Mei 2019 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKENI Bin BASIRUN dengan pidana penjara, selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah” Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) “dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menghukum terdakwa SUKENI Bin BASIRUN membayar uang pengganti kerugian keuangan negara” sejumlah Rp.155.139.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan “ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dimana putusan hakim tidak dapat dieksekusi oleh jaksa karena jaksa selaku eksekutor tidak mendapatkan atau menemukan lagi aset-aset atau barang-barang milik terpidana karena telah habis atau telah berpindah tangan pada pihak lain atau orang” lain. Akan “tetapi dalam praktik hampir tidak ada terpidana korupsi yang membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan kepadanya oleh hakim dengan berbagai dalih, misalnya dengan mengatakan tidak punya uang” atau aset.³ Dalam Undang-Undang “Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan dalam bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum” tetap. Dalam “proses pengembalian uang negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

³ Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta, Yogyakarta, hlm. 114

sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana” korupsi.

Dalam “hal ini banyak kasus-kasus yang sudah di tangani Kejaksaan Negeri Ogan Komerin Ulu, di antara nya yaitu Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA Kepala Desa Ulak Lebar Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu menggunakan sebagian Dana Desa (DD) Ulak Lebar tahun anggaran 2017 untuk keperluan pribadinya telah menimbulkan kerugian keuangan Negara /Daerah yaitu” sebesar Rp. 359.049.087,- “(tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana hasil audit/perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : 80 /LHP/XXI/11/2018 tanggal 01 November” 2018. Dengan “Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 12/PidSus- TPK/2019/PNPlg atas nama terdakwa ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA yang diputus pada tanggal 01 Agustus 2019 menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama masa penahanan Terdakwa sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menjatuhkan pidana Denda terhadapTerdakwa ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA” sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan. Menghukum “Terdakwa ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara” sejumlah Rp. 359.049.087,-(tiga ratus lima puluh “sembilan juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh)” Bulan.

Namun “sampai saat in terdakwa ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA Kepala Desa Ulak Lebar Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu belum mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga negara mengalami kerugian sebanyak” Rp.359.049.087,-

“(tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah)”. Jaksa “akan mengalami kesulitan ketika memerankan fungsi untuk mengeksekusi putusan hakim dalam menagih kerugian keuangan negara dari” terpidana. Seperti “misalnya terpidananya tidak mampu membayar karena asetnya sudah habis, asetnya beralih pada pihak ketiga atau asetnya dicuci dan ditaruh di lain negara yang sulit untuk ditelusuri apalagi untuk” menariknya. Ketentuan “norma yang mengatur cara jaksa dalam memerankan fungsinya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum ada yang mengaturnya, alias terjadi kekosongan norma bagi jaksa untuk” bertindak.

Kesulitan “ini akan mengakibatkan negara tetap dirugikan karena aset-aset yang dikorup oleh koruptor sangat sulit untuk diproses dan ditindaklanjuti” secara hukum. Berdasarkan “latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan” judul: “Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana “Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana” Korupsi ?
2. Bagaimana “Implementasi Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering” Ulu?
3. Bagaimana “Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang” Akan Datang ?

METODE

Penelitian ini “merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan menggunkan Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik” hukum. Berkaitan “dengan penelitian ini, maka contoh kasus yang akan diteliti adalah kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu

Putusan Pengadilan Negeri Palembang” Kelas 1A Khusus Nomor:10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg atas nama “Terdakwa SUKENI Bin BASIRUN selaku Penjabat Kepala Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu di putus Tanggal 23 Mei 2019 dan Putusan Nomor 12/PidSus- TPK/2019/PNPlg atas nama terdakwa ZULFIKRI UMARI BIN UMARKIA yang diputus pada tanggal 01 Agustus 2019 atas putusan tersebut dalam amar putusannya mewajibkan terpidana mengembalikan kerugian keuangannegara akibat yang dilakukan” oleh terpidana.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana” Korupsi.

Makna dan Arti Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-undang:

Bahwa “Pengembalian dirangkaikan dengan kata-kata kerugian keuangan negara, dapat diketemukan makna dan artinya menurut pengaturan dalam perundang –undangan” seperti berikut:

- a. Menurut “Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diatur dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 15 dirumuskan” “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata, dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
- b. Menurut “Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam Pasal 1 angka 2 dirumuskan ketentuannya” bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat di jadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Bahwa “pelaku pembuat kerugian dalam hal ini adalah koruptor, dengan perbuatan yang tergolong pada tindakan korupsi dalam bentuk uang ataupun barang atau bentuk lainnya yang dilakukan secara melawan hukum sesuai kualifikasi delik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (sekarang berlaku UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) menimbang, dinyatakan bahwa korupsi sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara dan menghambat pembangunan” nasional. Kemudian “menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana” Korupsi. Di dalam “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat beberapa tipe tindak pidana korupsi, yang salah satunya adalah tipe tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara”. Tindak Pidana korupsi” “murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, dan penyelenggara negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian” negara.⁴ Terhadap “tindak pidana korupsi murni merugikan keuangan negara, selain mengatur sanksi pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP berupa pidana penjara, juga mengatur penerapan sanksi pidana tambahan berupa pembebanan pembayaran uang pengganti bagi terdakwa, sebagai upaya penyelamatan uang Negara” (*asset recovery*).⁵ Cara-cara “klasik mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi yaitu dengan menyita dan merampas harta koruptor (terpidana tindak pidana korupsi) untuk kepentingan negara yang diperbolehkan KUHP apabila putusan perkara korupsi sudah berkekuatan hukum” tetap. Namun “dalam merampas harta koruptor tidak bisa dilakukan dengan tindakan semaunya, harus ada pembuktian terbalik darimana harta koruptor diperoleh, hal ini diatur pada Pasal 37 A dan Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana” Korupsi. Disinilah “peran dari penyidik sangatlah dominan untuk mengungkap harta-harta koruptor” tersebut. Dalam upaya “perampasan aset untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim melalui Pasal 18 ayat (1) (a) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan” bahwa, “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana” korupsi.⁶

⁴ Ermansyah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. No.20 Tahun 2001*, Bandung, Mandar Maju, hal.63.

⁵ Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesian Legal Rountable, Jakarta, hlm.52.

⁶ Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Mengenai “uang pengganti menurut ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut, yang jumlah pembayarannya harus dilakukan sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi, menurut penjelasan pasalnya menyatakan, bahwa apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa maka berlakulah ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran uang denda, artinya tidak ada pembayaran denda akan berakibat pelaku dikenakan pidana kurungan tidak lebih dari 8 bulan” (Pasal 30 KHP).⁷

Implementasi “Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu”

Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi

Tugas dan “wewenang Kejaksaan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dengan mengatur” “melakukan Penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”. Pengaturan ini “sebagai wujud aplikatif teori kewenangan secara atributif diberikan kepada jaksa oleh Undang-Undang dalam memerankan fungsinya sebagai penegak hukum dan badan hukum publik sebagai wakil negara yang berfungsi dalam penegakan hukum di bidang peradilan tindak pidana” korupsi.

Eksistensi “tugas, fungsi dan kewenangan kejaksaan tersebut dengan adanya catatan pada penjelasan Pasal 284 ayat (2) huruf b KUHAP, sampai saat ini tidak tergoyahkan atau tetap eksis penerapan dan” perlakuannya. Argumentasinya “bahwa sejak saat diundangkannya KUHAP hingga terbentuknya KPK dengan Undang-Undang No 30 tahun 2002, Kejaksaan masih tetap berfungsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik menyidik maupun menuntut tindak pidana korupsi dalam proses” peradilan. Hal demikian “membuktikan pula fungsi serta kewenangan jaksa selaku penyidik dan penuntut serta mengeksekusi putusan hakim secara atributif diberikan oleh undang-undang kewenangan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya melalui peran (fungsi) mendakwa terdakwa lewat surat dakwaan dan menuntut (*merequisitoir*) terdakwa dipersidangan merupakan fungsi yang sangat strategis dan menentukan jalannya proses peradilan tindak pidana” korupsi.

Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Upaya “pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berarti berbicara mengenai bagaimana upaya penegakan hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan korupsi

⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media, hlm.254-255.

khususnya mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi agar amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satunya menganut asas pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) dapat” terpenuhi. Pemberantasan “korupsi adalah merupakan agenda utama yang harus segera diwujudkan, agar dapat berjalan efektif, upaya tersebut harus bersifat preventif dan” represif. Kedua “upaya tersebut harus dijalankan secara baik dan dapat saling sinergis, atau diibaratkan keduanya adalah dua sisi dalam satu mata uang. Tanpa ada upaya yang sifatnya preventif, maka upaya yang bersifat represif akan mengalami kegagalan dalam menjalankan” misinya. Demikian juga “sebaliknya tanpa hal-hal yang bersifat represif, upaya preventif hanyalah merupakan omong kosong belaka.⁸ Selain itu dalam tindak pidana umum, Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut” umum. Sebagai penyidik “maka diperlukan keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat ditemukan tersangka dan barang” buktinya. Pada dasarnya “penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana” korupsi. Hal ini “menggambarkan amanat pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi yaitu pengembalian kerugian Negara tidak terlaksana dengan maksimal, dikarenakan para terdakwa tindak pidana korupsi tersebut dapat memilih hukuman pidana pengganti (subsidiar) dengan beralaskan tidak memiliki harta atau” aset. Dengan “demikian, harta benda hasil korupsi yang dilakukan para koruptor tersebut masih tetap bisa dimiliki dan dinikmati tanpa harus mengembalikannya kepada” Negara. Walau “para terdakwa telah menjalani subsidiar yang mereka pilih sendiri, namun Negara sebagai korban otomatis tetap mengalami” kerugian.

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu

Dalam “pengembalian kerugian negara, selain melalui jalur pidana yaitu penyitaan dan perampasan, pihak kejaksaan juga memiliki wewenang untuk memulihkan kerugian negara melalui jalur perdata, sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini jaksa melakukan gugatan

⁸ Romli Atmasasmita, 2007, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2007, Jakarta, hlm. 3.

perdata dengan menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk segera melakukan proses gugatan perdata kepada terdakwa atau ahli” warisnya. Selanjutnya “apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada putusan pengadilan yang di dalam pertimbangan hukumnya memuat dengan jelas pembuktian adanya unsur “merugikan perekonomian negara” hal ini “dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor:10/PidSus-TPK/2019/PNPlg atas nama Terdakwa SUKENI Bin BASIRUN selaku Penjabat Kepala Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu di putus Tanggal 23 Mei 2019 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKENI Bin BASIRUN dengan pidana penjara, selama 3(tiga) tahun dan denda” sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan “ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menghukum terdakwa SUKENI Bin BASIRUN membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp.155.139.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan “ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang mana dalam putusan tersebut pihak Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu telah berupaya pendekatan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa untuk membayar kerugian keuangan negara namun terdakwa tidak mampu melakukan pengembalian kerugian Negara” senilai Rp.155.139.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) “sehingga terpidana menjalani hukuman tambahan pidana penjara selama 1 (satu) tahun lain hal nya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 12/PidSus- TPK/2019/PNPlg atas nama terdakwa ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA yang diputus pada tanggal 01 Agustus 2019 menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama masa penahanan Terdakwa sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam” tahanan. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

subsidiar 5 (lima) bulan kurungan. Menghukum Terdakwa ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 359.049.087,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan pada putusan tersebut Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu telah mengupaya pengembalian kerugian negara yang mana di tahap Penyidikan dan Penuntutan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu melakukan pemblokiran uang” sebesar Rp. 98.347.909,- (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang “berada di rekening pribadi Terpidana ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA Bank Sumsel Babel dan melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi BE-1571-X dengan nomor rangka:MHKM1BA3JCK040014, nomor mesin:DK57693 yang mana uang dan mobil tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga namun di pergunakan kebutuhan pribadi si terpidana dan setelah ada putusan dari Pengadilan yang menyatakan uang dan 1 (satu) unit mobil Avanza diperhitungkan sebagai uang pengganti atas pengembalian kerugian negara sehingga Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu membuka blokir dan memindahkan buku saldo rekening tabungan atas terpidana ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA uang” sebesar Rp. 98.347.909,- (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang “berada di rekening pribadi Terpidana ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA Bank Sumsel Babel dipindah bukukan dan disetor kekas negara untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi BE-1571-X dilakukan pelelangan dengan bekerja sama pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang sehingga 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi BE-1571-X berhasil dilelang dengan harga” Rp.66.570.000,- (enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan demikian uang hasil pemblokiran sebesar Rp. 98.347.909,- (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus

empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang hasil lelang mobil mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi BE-1571-X Rp.66.570.000,- (enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) “disetor kekas negara untuk pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara” sebesar Rp. 359.049.087,-(tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) sedangkan sisa dari kerugian negara sebesar Rp.194.131.178,- (Seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), “dalam hal ini diketahui masih terdapat harta milik siterdakwa yang diduga kuat berasal dari korupsi yang dia perbuat dan belum dikenakan perampasan untuk negara maka negara sebagai korban dapat melakukan gugatan perdata melalui Jaksa Pengacara Negara terhadap ahli waris siterdakw aMasalah ini juga sudah di atur dan di jelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana” Korupsi.⁹

Negara “memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh dari hasil kejahatan khususnya dalam tindak pidana” korupsi. Namun “dengan wewenang yang sudah di atur pun tetap saja pihak kejaksaan masih sangat sulit untuk mengembalikan kerugian Negara” sepenuhnya. Sehingga “seringkali pihak kejaksaan hanya menggunakan upaya persuasif yang artinya pihak kejaksaan meminta kerugian negara tersebut kepada pihak keluarga terdakwa agar dapat mengembalikan kerugian negara yang di buat” terdakwa. Namun “dengan upaya ini juga sebenarnya pihak kejaksaan tidak dapat berbuat apa-apa apabila keluarga siterdakwa tidak mau mengembalikan kerugian Negara” tersebut. Sehingga “mau tidak mau siterdakwa dikenakan hukuman pengganti ataupun subsidair, sesungguhnya tujuan dari pemedanaan tindak pidana korupsi semata-mata bukan hanya menjatuhkan hukuman badan atau penjara tetapi mengembalikan kerugian negara yang sudah tercipta dari tindak pidana tersebut, agar keuangan negara kembali pulih dan tidak lagi mengalami kerugian sesuai yang dibunyikan dalam Pasal 18 ayat (1) bagian b, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana” korupsi.

Terkait “dengan upaya pengembalian keuangan negara, UU Tindak Pindana Korupsi mengatur melalui jalur perdata terdiri dari 2 (dua) hal” , yaitu:

⁹ Wawancara dengan Bapak Johan Ciptadi, S.H., Kasi Pidsus Kejari Ogan Komering Ulu, 18 Mei 2020.

- a. Gugatan “perdata untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang nyata seperti diatur di dalam Pasal 32, 33, 34 UU Tindak Pidana Korupsi;”
- b. Gugatan “perdata terhadap harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan, “Pengembalian” untuk negara, seperti yang diatur dalam Pasal 38 C UU Tindak Pidana Korupsi;”

Kerugian “keuangan negara yang nyata merupakan syarat materiel untuk dapat diajukannya gugatan” perdata. Kerugian “keuangan negara yang nyata secara limitatif ditemukan di dalam rumusan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa: Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat, bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedang secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan” perdata.

Selain terdapat “dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi, syarat materiel yang mengharuskan adanya kerugian keuangan negara yang nyata, secara limitatif juga terkandung dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 UU Tindak Pidana Korupsi, gugatan perdata berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 dengan demikian mensyaratkan adanya” dua hal:

1. Tersangka “atau terdakwa meninggal dunia pada saat proses penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan;”
2. Secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.

Ketentuan “Pasal 33 dan 34 UU Tindak Pidana Korupsi menandai bahwa dengan cara apapun kerugian keuangan negara harus dikembalikan meskipun tersangka atau terdakwa meninggal” dunia. Kondisi “seperti menjadikan gugatan dapat ditujukan kepada ahli” warisnya. UU Tindak Pidana “Korupsi secara eksplisit, selain mencantumkan syarat materiel dalam bentuk kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum juga menentukan syarat” formil. Syarat “formil dalam gugatan perdata berkaitan dengan kedudukan negara sebagai” penggugat. Pemerintah “dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan, perlindungan atas warga negaranya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan” (*Legal Standing Pemerintah*).

Karena itu “terkait dengan perkara tindak pidana korupsi muncul apa yang disebut Jaksa Pengacara Negara yang mewakili negara untuk melakukan tuntutan” hak. Hal ini “dipertegas di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 UU Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya untuk mengajukan gugatan perdata merupakan hak gugat negara dalam hal ini dapat diwakili oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara atau instansi yang” dirugikan. Negara “sebagai pihak yang dirugikan bahkan ditegaskan di dalam Pasal 38 C UU Tindak Pidana Korupsi” yaitu “...negara dapat melakukan gugatan perdata...”. Makna dari kata “dapat” pada Pasal 38 C UU “Tindak Pidana Korupsi berimplikasi terhadap gugatan perdata menjadi sesuatu yang tidak wajib, artinya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tergantung kemauan dari negara atau pemerintah atau Jaksa Pengacara” Negara. Mekanisme “perdata dalam pengembalian aset secara teknis-yuridis terdapat beberapa kesulitan yang akan dihadapi jaksa pengacara negara dalam melakukan gugatan” perdata. Antara lain, “hukum acara perdata yang digunakan tunduk pada hukum acara perdata biasa yang, antara lain, menganut asas pembuktian” formal. Beban “pembuktian terletak pada pihak yang mendalilkan Jaksa Pengacara Negara yang harus membuktikan kesetaraan para pihak, kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak, dan sebagainya sedangkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai penggugat harus membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian Negara, yakni, kerugian keuangan negara akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana; adanya harta benda milik tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara, Selain itu, seperti umumnya penanganan kasus perdata, membutuhkan waktu yang sangat panjang sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hokum” tetap. Hambatan-hambatan tersebut “harus segera diatasi untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui pembuatan hukum acara perdata khusus perkara korupsi, yang keluar dari pakem-pakem hukum acara” konvensional. Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana” Korupsi.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Bayu Pramesti, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, 18 Mei 2020.

Namun “dengan wewenang yang sudah di atur pun tetap saja pihak kejaksaan masih sangat sulit untuk mengembalikan kerugian negara sepenuhnya, agar keuangan negara kembali pulih dan tidak lagi mengalami kerugian sesuai yang dibunyikan dalam Pasal 18 ayat (1) bagian b, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi namun tidak dipungkiri bahwa Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dalam melakukan proses tersebut mengalami dan menemukan berbagai macam kendala” yaitu:

1. “Adanya perlawanan baik dari pihak keluarga tersangka, ataupun bahkan dari masyarakat sekitar.
2. Jauhnya lokasi dimana barang tersebut akan disita dan juga ada saatnya barang yang akan disita telah dijual pada pihak lain .
3. Terpidana tidak sanggup membayar kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam putusan hakim.
4. Terpidana lebih banyak memilih pidana kurungan (subsidiar) bagi yang tidak sanggup membayar kerugian keuangan Negara. Lemahnya hukuman yang diamanatkan didalam undang-undang korupsi cenderung membuat terpidana korupsi cenderung untuk memilih hukuman subsidiar daripada mengembalikan aset yang telah dikorupsi.
5. Terpidana meninggal dunia”¹¹

Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang

Salah “satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat UU Korupsi baik yang lama yaitu UU No 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi” (*Asset Recovery*). Pengembalian “kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana dan instrument” perdata. Instrumen pidana “dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diiputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang

¹¹ Johan Ciptadi, *Loc.Cit*

pengganti kerugian keuangan negara oleh hakim dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh” hakim. “Sementara instrument perdata (melalui Pasal 32, 33, 34) UU No 31 tahun 1999 dan Pasal 38 C UU Nomor 20 tahun 2001) yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang” dirugikan. Upaya “pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan intrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materil, maka proses perdata menganut system pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian” materil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena” korupsi. Beban “pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian” (*Reversal Burden of Proof*). Asas ini “mengandung bahwa kepada tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*Presumption of Guilt*), kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan” negara. Dalam “proses perdata, beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, yaitu oleh JPN atau instansi yang”dirugikan.

Pasal “38 C UU No 20 tahun 2001 menyatakan bahwa terhadap “harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara....negara dapat melakukan gugatan” perdata. Dengan bekal “dugaan atau patut diduga” saja penggugat (JPN atau instansi yang dirugikan) pasti akan gagal menggugat harta benda tergugat (terpidana). Penggugat “harus bisa membuktikan secara hukum bahwa harta benda tergugat berasal dari tindak pidana” korupsi; “dugaan atau patut diduga” sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum dalam proses perdata. Proses “perkara perdata dalam praktiknya berlangsung dengan memakan waktu panjang, bahkan bias” berlarut-larut. Tidak ada jaminan “perkara perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi akan memperoleh” prioritas. Di “samping itu sebagaimana pengamatan umum bahwa Putusan Hakim perdata sulit diduga” (*unpredictable*).

1. “UU No 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi).

2. UU 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
3. UU No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Dalam Konsideran UU No 1 tahun 2006”

Menyangkut “upaya yang dapat dilakukan berdasarkan pengaturan dalam UU ini, dapat terumus di dalam Pasal 1 butir 5 (Perampasan); butir 6 (Pemblokiran); dan butir 7” (Hasil Tindak Pidana).¹² Mengingat “Tindak Pidana Korupsi sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinarycrime*) sehingga dalam upaya penanggulangan maupun pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi dengan cara-cara yang luar biasa” (*Extraordinary CounterMeasures*) “sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan” Korupsi.

Dengan “demikian pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang diharapkan agar pihak legislatif bersama eksekutif untuk memformulasikan ketentuan pengaturan bagi jaksa dalam menjalankan fungsinya ketika gagal mengeksekusi barang-barang atau aset terpidana tidak dapat dieksekusi lagi, karena telah habis terlebih dahulu, dipakai/dinikmati/dipindahtangankan/dicuci (*money laundering*) oleh terpidana korupsi, baik dalam KUHAP, UU Kejaksaan RI, maupun UU Tindak Pidana Korupsi, untuk mengisi kekosongan norma hukum selama ini dan setiap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi sejak tahap penyidikan jaksa sudah menyita aset tersangka, sehingga dalam penuntutan jaksa sudah mengetahui besarnya jumlah uang pengganti yang akan dituntut sama jumlahnya dengan aset yang telah disita, dan jenis pidana tambahan pengganti berupa pengembalian keuangan negara untuk masa waktu ke depan diformulasikan menjadi jenis pidana pokok yang wajib dituntut oleh jaksa penuntut umum, dan wajib pula untuk dijatuhkan putusan oleh hakim bagi setiap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai esensi pasal 18 UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana” korupsi.

¹² Nashriana, 2010, *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Upaya Pengembalian Kerugian keuangan Negara*, Jurnal Kajian Syari'ah, 10 (2). ISSN 2087-8966, 23 Januari 2020.

KESIMPULAN

1. Pengaturan “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah di atur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mana terdapat beberapa tipe tindak pidana korupsi, yang salah satunya adalah tipe tindak pidana” korupsi “murni merugikan keuangan negara”, pelaku tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal :1. Pasal 2; 2. Pasal 3; 3. Pasal 7 ayat (1) huruf a; 4. Pasal 7 ayat (1) huruf c; 5. Pasal 7 ayat (2); 6. Pasal 8; 7. Pasal 9; 8. Pasal 10 huruf (a); 9. Pasal 12 huruf (i); 10. Pasal 12A; dan 11. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.Terhadap “tindak pidana korupsi murni merugikan keuangan negara, selain mengatur sanksi pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP berupa pidana penjara, juga mengatur penerapan sanksi pidana tambahan berupa pembebanan pembayaran uang pengganti bagi terdakwa, sebagai upaya penyelamatan uang Negara” (*asset recovery*). Upaya “pengembalian aset merupakan keseluruhan rangkaian yang terdiri dari : pelacakan atau penelusuran, upaya hukum termasuk perampasan, dan upaya pemulangan, yang tiap-tiap tahapannya membutuhkan kerjasama internasional, pengembalian aset tersebut dapat dilakukan di dalam maupun di luar” negeri.. Namun “dalam merampas harta koruptor tidak bisa dilakukan dengan tindakan semaunya, harus ada pembuktian terbalik darimana harta koruptor diperoleh, hal ini diatur pada Pasal 37 A dan Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana” Korupsi.
2. Implementasi “Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu adalah Dalam pengembalian kerugian negara, selain melalui jalur pidana yaitu penyitaan dan perampasan, pihak kejaksaan juga memiliki wewenang untuk memulihkan kerugian negara melalui jalur perdata, sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 34 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini jaksa melakukan gugatan perdata dengan menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk segera melakukan proses gugatan perdata kepada terdakwa atau

ahli warisnya, apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada putusan pengadilan yang di dalam pertimbangan hukumnya memuat dengan jelas pembuktian adanya unsur “merugikan perekonomian negara”, “maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara sesuai dengan amar putusan hakim dalam hal ini terhadap putusan tersebut Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu telah mengupaya pengembalian kerugian negara, di tahap Penyidikan dan Penuntutan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu melakukan pemblokiran uang” sebesar Rp. 98.347.909,- (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang berada di rekening pribadi Terpidana ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA Bank Sumsel Babel dan melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi BE-1571-X dengan nomor rangka:MHKM1BA3JCK040014, nomor mesin:DK57693, uang “dan mobil yang sudah dilelang tersebut nanti nya akan disetor kekas negara untuk pembayaran uang pengganti kerugian keuangan, namun dengan wewenang yang sudah di atur pun tetap saja pihak kejaksaan masih sangat sulit untuk mengembalikan kerugian Negara” sepenuhnya. Sehingga “seringkali pihak kejaksaan hanya menggunakan upaya persuasif yang artinya pihak Kejaksaan meminta kerugian negara tersebut kepada pihak keluarga terdakwa agar dapat mengembalikan kerugian negara yang di buat oleh” terdakwa.

3. Kebijakan “Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang adalah salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara, Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-undang Korupsi baik yang lama yaitu UU No 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-undang No 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*), dengan demikian pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang diharapkan agar pihak legislatif bersama eksekutif untuk memformulasikan ketentuan pengaturan bagi jaksa dalam menjalankan fungsinya ketika gagal mengeksekusi barang-

barang atau aset terpidana tidak dapat dieksekusi lagi, karena telah habis terlebih dahulu, dipakai/ dinikmati/ dipindahtangankan/ dicuci (*money laundering*) oleh terpidana korupsi, baik dalam KUHAP, UU Kejaksaan RI, maupun UU Tindak Pidana Korupsi, untuk mengisi kekosongan norma hukum selama ini dan setiap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi sejak tahap penyidikan jaksa sudah menyita aset tersangka, sehingga dalam penuntutan jaksa sudah mengetahui besarnya jumlah uang pengganti yang akan dituntut sama jumlahnya dengan aset yang telah disita, dan jenis pidana tambahan pengganti berupa pengembalian keuangan negara untuk masa waktu ke depan diformulasikan menjadi jenis pidana pokok yang wajib dituntut oleh jaksa penuntut umum, dan wajib pula untuk dijatuhkan putusan oleh hakim bagi setiap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai esensi pasal 18 UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak” Pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaeruddin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi pencegahan dan Pemberantasan*, Jakarta.
- Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta, Yogyakarta.
- Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesian Legal Rountable, Jakarta.
- Nashriana, 2010, *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Upaya Pengembalian Kerugian keuangan Negara*, Jurnal Kajian Syari'ah, 10 (2). ISSN 2087-8966. 23 Januari 2020.
- Romli Atmasasmita, 2007, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2007, Jakarta.